

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN  
MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:  
1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**PUTRI HARGIYANTI SABATINI**  
**201410115163**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG)

Nama Mahasiswa : Putri Hargiyanti Sabatini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115163

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



### PEMBIMBING I

A blue ink signature of Lukman Hakim, S.H., M.H.

Lukman Hakim, S.H., M.H.

NIP 010803027

### PEMBIMBING II

A blue ink signature of Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

NIP 011503035

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG)

Nama Mahasiswa : Putri Hargiyanti Sabatini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115163

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Lukman Hakim, S.H., M.H.

NIP 010803027

Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

NIP 011503035

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG)

Nama Mahasiswa : Putri Hargiyanti Sabatini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115163

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. *Ika*

NIP 019609005

Pengaji I : Octo Iskandar S.H., M.H. *Octo*

NIP 011603044

Pengaji II : Hesti Widyaningrum S.H., M.H. *Hesti*

NIP 011503035

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

*Hib*  
Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIP 011512043

*Erwin*  
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah S.H., M.H.

NIP 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor : 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 27 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,





Putri Hargiyanti Sabatini

201410115163

v

## **ABSTRAK**

**Putri Hargiyanti Sabatini. 201410115163. Skripsi.** Analisis Yuridis Terhadap Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG). *trafficking* salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat terhadap anak. Persoalan ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga butuh penegakan hukum yang maksimal. Namun, dalam kenyataannya tidak seideal yang terjadi seperti dalam Putusan Nomor; 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG. Jenis penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara normatif-empiris. Metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian lapangan(*field research*), berupa data-data yang penulis peroleh dari lapangan dan penelitian kepustakaan(*library research*), bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Putusan pemidanaan adalah pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan putusan pemidanaan; Putusan lepas adalah jika kesalahan terdakwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum terbukti tetapi perbuatannya bukan merupakan perbuatan tindak pidana; Putusan bebas adalah apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum secara sah dan meyakinkan tidak terbukti. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim pada putusan nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan terdakwa Tajudin di nilai mendidik, melatih membantu orang tua dan memfasilitasi perekonomian keluarga, serta penanaman nilai-nilai kemandirian pada diri anak dengan adanya persetujuan orang tuanya. Namun seharusnya perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dilepaskan/hilang menurut hukum dikarenakan perbuatan terdakwa secara sah telah melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang, mengingat bagi anak, seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, persetujuan harus dianggap tidak relevan karena pasal 3 sub paragraf c Protokol Palermo 2000 mengakui situasi khusus anak, dimana menghilangkan adanya unsur “cara” sebagai syarat keharusan untuk terjadinya perdagangan orang.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak, Putusan Pidana, Putusan Lepas**

## **ABSTRACT**

**Putri Hargiyanti Sabatini, 201410115163, Thesis. Juridical Analysis Against Employing Underage Children Under the Criminal Act of Human Trafficking (Case Study Decision Number: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG).** The act of trafficking one of the worst forms of treatment and violation of dignity. This issue is very disturbing to the public, so it requires maximum law enforcement. However, in reality it is not as ideal as what happened in decision number: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG.. The type of writing used in this study is normative-empirical. The method used in collecting research data is field research, in the form of data that the author obtained from the field and library research (library research), with this method can collect materials bibliography in the form of books, magazines and documents- documents and other theoretical sources, the materials are then arranged systematically, studied, then drawn a conclusion relating to the problem under study. In making the decision of the judge must have a wise consideration so that the decision is in accordance with the principle of justice, every judge decision is one of three possibilities namely the decision of criminal punishment is punishment of the defendant if the defendant's faults on his actions proven legally and convincingly then the judge must pass the decision of penal; a freelance verdict is if the defendant's fault in the indictment of the public prosecutor is proven but his conduct is not a criminal offense; the acquittal of a judgment is unlawful if according to the result of legally and convincingly the defendant's guilty verification of mistakes. This relates to the judge's consideration on the decision number 1608 / Pid.Sus / 2016 / PN.Tng releases the defendant from any lawsuit because based on the facts of the trial of the accused Tajudin in the value of educating, training helping parents and facilitating the family economy, as well as planting the values of independence in the child with the consent of his parents. However, the act of the defendant should not be released / disappeared according to the law because the defendant's conduct has been legally committing the criminal act of trafficking in persons, considering that for a child, a person who has not reached the age of 18, consent must be considered irrelevant as Article 3 sub paragraph c Palermo Protocol 2000 recognizes the particular situation of children, which eliminates the "how to" element as a condition of necessity for the occurrence of trafficking in persons.

**Sentence Case: Human Trafficking, Child, Penal Sentencing, The Verdict Acquittal.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga tugas akhir penelitian skripsi dengan judul : “*Analisis Yuridis Terhadap Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG)*”. Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Tugas akhir penelitian skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penulis dalam semester VIII Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di bidang Ilmu Hukum pada Program Strata Satu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penyusunan ini, Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari banyak pihak terutama dari Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II . Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung, mengarahkan dan membantu secara baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Bapak **Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M.** selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya.
3. Bapak **Lukman Hakim, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan memotivasi Penulis dalam mengerjakan tugas akhir penelitian skripsi ini. Beliau-beliaulah sosok seorang yang sabar, dan perhatian kepada semua mahasiswa dan selalu

memberi masukan-masukan atau saran-saran agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini. Dan juga telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau-beliau dengan penuh kesabaran kepada Penulis.


4. Semua Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun tidaklah mengurangi rasa hormat Penulis kepada semuannya yang telah banyak berjasa memberikan Ilmunya, mendidik Penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu Penulis selama berkuliahan mengenai data-data dan informasi menyangkut perkuliahan.
6. **Ayah Hairuddin Bakry** dan **Ibu Gibsonita Dame Tua Simamora, SE.** yang tercinta, tersayang dan selalu menjadi kebanggan selaku Orang Tua kandung dari Penulis yang selama ini telah memberikan jasa-jasanya baik moril maupun materiil, kesabaran, do'a yang tulus, selalu mendidik, memberi cinta dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepada Penulis sejak kecil hingga sekarang.
7. **Opung Masni Hutagalung**, selaku Nenek dari Penulis, yang selalu memberikan doa yang tulus agar Penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. **Gandhi Janulhayat** selaku kakak kandung dan **Erni Fitria** selaku kakak ipar dari Penulis yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan demi lancarnya perkuliahan Penulis selama berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. **Yudi Saefudin**, selaku kekasih dari Penulis terimakasih selalu bersedia baik dalam keadaan susah maupun senang, memberikan semangat, tukar-pikiran, kerjasama yang baik dalam perkuliahan dan kasih sayang sehingga Penulis selalu semangat sejak awal berkuliahan di Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hingga menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini.

10. **Ayu Rahmawati, Anita Rahayu, Ramuri Hagaina Kaban, Rachmawati Mustika Reni**, selaku teman terbaik Penulis, yang bersama-sama berjuang dan saling memberikan semangat selama penggerjaan Tugas Akhir hingga terselesainya skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
11. Teman-teman seperjuangan Reguler A-1, terimakasih atas 4 tahunnya yang selama ini bersama-sama semangat mencari ilmu dan berbagi ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. **Guru-guru SMAN 9 Kota Bekasi**, selaku guru-guru Penulis saat SMA yang memberikan bantuan kepada penulis ketika magang kerja dan mendoakan penulis agar Tugas Akhir ini selesai dengan baik.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2014 yang saling menghargai, menghormati dan membantu satu sama lain sehingga terjalin pertemanan.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu dan dorongan serta semangat selama ini kepada Penulis dalam tugas akhir penelitian skripsi ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Akhir kata, Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari memadai. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya, dan semoga penelitian skripsi bermanfaat bagi kita semua dan menjadi masukan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 27 Juni 2018



Putri Haryanti Sabatini

## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>MOTTO .....</b>	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran .....	11
1.4.1 Kerangka Teori .....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	15
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	17
1.5 Metode Penelitian .....	18
1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian.....	18
1.5.2 Jenis dan Sumber Data .....	19
1.5.2 Metode Pengumpulan Data .....	21
1.5.3 Analisis Data .....	21
1.6 Sistematika Penulisan .....	22


<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	24
2.1 Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum.....	24
2.1.1 Pengertian Negara Hukum .....	24
2.1.2 Penerapan Teori Negara Hukum.....	26
2.2 Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas Hukum Pidana.....	25
2.2.1 Perngertian Asas Legalitas Hukum Pidana.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2.3.1 Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Jenis-Jenis Pidana .....	36
2.4.1 Pengertian Tentang Pidana.....	36
2.4.2 Jenis-Jenis Pidana .....	38
2.4.3 Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	39
2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	44
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana .....	44
2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	46
2.5.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	48
2.6 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> )	49
2.6.1 Pengertian Perdagangan Orang Menurut Konvensi PBB .....	49
2.6.2 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 .....	52
2.6.3 Subjek Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	56
2.6.4 Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	60
2.6.5 Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....	62
2.7 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	63
2.7.1 Pengertian Anak.....	63
2.7.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	67
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	70
3.1 Posisi Kasus .....	70
3.1.1 Dakwaan Penuntut Umum .....	73
3.1.2 Tuntutan Penuntut Umum.....	73
3.1.3 Amar Putusan.....	74
3.2 Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan	

Orang yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur.....	75
3.3 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/ TNG. ....	83
3.4 Rincian Tabel Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	110
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN...</b>	<b>113</b>
4.1 Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mempekerjakan Anak .....	113
4.1.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mempekerjakan Anak	113
4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	117
4.1.3 Ketentuan Hukum Yang Dapat Menjerat Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mempekerjakan Anak .....	124
4.1.4 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	135
4.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG .	140
4.2.1 Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	140
4.2.2 Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor :	
1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng .....	142
4.2.3 Ketidaksetujuan Penulis Terhadap Amar Putusan Hakim Pada Pada Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng .....	147
4.2.4 Akibat Putusan Lepas Menurut Hukum Acara Pidana .....	158
4.2.5.A Akibat Putusan Lepas Terhadap Pelaku Pada Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng .....	160
4.2.5.B Akibat Putusan Lepas Terhadap Korban Pada Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng Menurut Sosiologis .....	160
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>163</b>
5.1 Kesimpulan .....	165
5.2 Saran .....	167
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## **MOTTO HIDUP**

**“Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu (ilmu yang membawa takut kepada ALLAH SWT), jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan”**

**Imam Al-Ghazali**



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
SPP	Sistem Peradilan Pidana
PN	Pengadilan Negeri
MK	Mahkamah Konstitusi
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
ILO	<i>International Labour Organization</i>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>NO.</b>	<b>Objek Lampiran</b>
1.	Surat Keterangan Penelitian dari Mahkamah Agung dan Salinan Putusan Nomor : 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng
2.	Salinan Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG
3.	Surat Keterangan Penelitian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
4.	Salinan Data Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
5.	Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi.

